



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 102 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN TIM KOORDINASI PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN (PjOK) KABUPATEN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM - MP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban operasional dan administrasi kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, maka dipandang perlu menetapkan Tim Koordinasi Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2011;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Koordinasi dan Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Koordinasi dan Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatandra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatandra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah kabupaten Halmahera Barat.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal PMD Nomor : 414.2/6203/PMD tanggal 17 Desember 2010 tentang Persiapan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

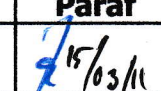
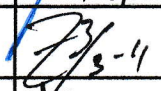
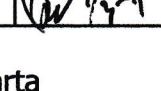
- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Koordinasi dan Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Tim Koordinasi dan Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dikelola Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Jailolo
pada tanggal 28 Februari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bidang Pemb, Eko & Kesra	
Kepala BPMD	
Kabag. Hukum & Organisasi	

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Keuangan di Jakarta
3. Direktur Jenderal PMD DEPDAGRI di Jakarta
4. Satuan Kerja PNPM-MP Dirjend PMD di Jakarta
5. BPMD Provinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Ketua Tim Koordinasi PNPM-MP Prov. Maluku Utara di Sofifi
7. Kepala KPPN Ternate di Ternate
8. Kepala Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

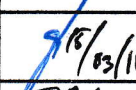
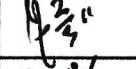
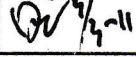
NOMOR : 102 TAHUN 2011

TANGGAL : 28 Februari 2011

**TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN
PENANGGUNGJAWAB OPERASIONAL KEGIATAN (PJOK) PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI
PERDESAAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN
2011.**

NO	NAMA JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Halmahera Barat	Pembina
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina
3	Sekretaris Daerah	Pengarah
4	Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat	Anggota Pengarah
5	Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat	Ketua
6	Sekretaris BPMD Kab. Halmahera Barat	Sekretaris
7	Kepala Inspektorat Kab. Halmahera Barat	Anggota
8	Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat	Anggota
9	Sekretaris Bappeda Kab. Halmahera Barat	Anggota
10	Kepala KPKN Ternate	Anggota
11	Kabid. Cipta Karya PU Kab. Halbar	Anggota
12	Kabid. Perencanaan Dinkes Kab. Halbar	Anggota
13	Kabid. Pendidikan Luar Sekolah DIKNAS Kab. Halbar	Anggota
14	Camat Jailolo	Anggota
15	Camat Jailolo Selatan	Anggota
16	Camat Jailolo Timur	Anggota
17	Camat Sahu	Anggota
18	Camat Sahu Timur	Anggota
19	Camat Ibu	Anggota
20	Camat Ibu Selatan	Anggota
21	Camat Ibu Utara	Anggota
22	Camat Loloda	Anggota
23	Kasi PMD Jailolo	PjOK Kec. Jailolo
24	Kasi PMD Jailolo Selatan	PjOK Kec. Jailolo Selatan
25	Kasi PMD Jailolo Timur	PjOK Kec. Jailolo Timur
26	Kasi PMD Sahu	PjOK Kec. Sahu
27	Kasi PMD Sahu Timur	PjOK Kec. Sahu Timur
28	Kasi PMD Ibu	PjOK Kec. Ibu
29	Kasi PMD Ibu Selatan	PjOK Kec. Ibu Selatan
30	Kasi PMD Ibu Utara	PjOK Kec. Ibu Utara
31	Kasi PMD Loloda	PjOK Kec. Loloda

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bidang Pemb, Eko & Kesra	
Kepala BPMD	
Kabag. Hukum & Organisasi	


NAMTO H, ROBA